



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pid.Sus / 2015 / PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari**

MANINTANG HUTAGAOL ;

Tempat lahir : Sigumpar (Prop. Sumatera
Utara);

Umur/tgl lahir : 37 tahun / 06 Pebruari 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran
Simpang T Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
Prop. Jambi ;
2. Rt. 11 Huta baru Desa batang Kumuh Kec.
Tembusai Kab. Rokan Hulu Prop. Riau ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut;

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
- 5 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 ;
- 6 Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; **Filmarico, S.H** berkantor di Pasar Mandiangin Lantai I Jl. Lintas Muara Tembesi Sarolangun Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 9/ Pen.Pid-Sus/2015/PN.Srl tertanggal 11 Februari 2015 tentang penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 16/Pen.Pid.B-Sus/2015/PN.Srl tanggal 4 Februari 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. No. 16/Pen.Pid.B-Sus/2015/PN.Srl tanggal 4 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang sedang berada di lahan kebun milik kakak terdakwa seluas ± 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api milik terdakwa membakar belukar yang telah mengering dan sisa kayu yang sebelumnya telah mati karena disemprot dengan racun, kemudian setelah api menyala dan membakar lahan yang telah mongering tersebut terdakwa mengamati nyala api agar tidak membakar lahan orang lain;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dengan dibantu PARASIAN SITORUS mulai bekerja menebas belukar dan pohon pada lahan tidak terbakar yang sehari sebelumnya terdakwa bakar, kemudian pada pukul 15.00 Wib datang AGUS SAMANAN, RIVAI ARITONANG, SAUR NAPITUPULU, AGUS SALIM dan AFRINAL anggota Polisi Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun yang sedang melakukan patrol dan mendekati terdakwa yang sedang menebas lahan, selanjutnya AFRINAL menanyakan kepada terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa yang membakarnya, yang selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa anggota Polisi Kehutanan menuju ke Polres Sarolangun ;

Bahwa terdakwa membuka lahan seluas ± 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun tersebut adalah untuk ditanami sawit ;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lahan yang terdakwa bakar tersebut termasuk kawasan hutan yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. SAMHUTANI ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri untuk memanfaatkan kawasan hutan yang akan digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan perkebunan ;

Halaman 3 ke 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengerusakan Hutan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *melakukan pembakaran lahan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang sedang berada di lahan kebun milik kakak terdakwa seluas ± 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api milik terdakwa membakar belukar yang telah mengering dan sisa kayu yang sebelumnya telah mati karena disemprot dengan racun, kemudian setelah api menyala dan membakar lahan yang telah mengering tersebut terdakwa mengamati nyala api agar tidak membakar lahan orang lain, sehingga lahan tersebut terbakar dengan luas $\pm \frac{1}{2}$ ha (setengah hektar);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dengan dibantu PARASIAN SITORUS mulai bekerja menebas belukar dan pohon pada lahan tidak terbakar yang sehari sebelumnya terdakwa bakar, kemudian pada pukul 15.00 Wib datang AGUS SAMANAN, RIVAI ARITONANG, SAUR NAPITUPULU, AGUS SALIM dan AFRINAL anggota Polisi Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun yang sedang melakukan patrol dan mendekati terdakwa yang sedang menebas lahan, selanjutnya AFRINAL menanyakan kepada terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa yang membakarnya, yang selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa anggota Polisi Kehutanan menuju ke Polres Sarolangun;

Bahwa terdakwa membuka lahan yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun tersebut adalah untuk ditanami sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan sengaja membakar hutan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang sedang berada di lahan kebun milik kakak terdakwa seluas ± 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api milik terdakwa membakar belukar yang telah mengering dan sisa kayu yang sebelumnya telah mati karena disemprot dengan racun, kemudian setelah api menyala dan membakar lahan yang telah mongering tersebut terdakwa mengamati nyala api agar tidak membakar lahan orang lain;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dengan dibantu PARASIAN SITORUS mulai bekerja menebas belukar dan pohon pada lahan tidak terbakar yang sehari sebelumnya terdakwa bakar, kemudian pada pukul 15.00 Wib datang AGUS SAMANAN, RIVAI ARITONANG, SAUR NAPITUPULU, AGUS SALIM dan AFRINAL anggota Polisi Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun yang sedang melakukan patrol dan mendekati terdakwa yang sedang menebas lahan, selanjutnya AFRINAL menanyakan kepada terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa yang membakarnya, yang selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa anggota Polisi Kehutanan menuju ke Polres Sarolangun;

Bahwa terdakwa membuka lahan seluas ± 8 ha (delapan hektar) yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun tersebut adalah untuk ditanami sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lahan yang terdakwa bakar tersebut termasuk kawasan hutan yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. SAMHUTANI;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, serta menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1 Saksi I AFRINAL Bin KAMARUDDIN:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan surat perintah tugas kepala dinas kehutanan nomor: 094/659/SPT/P4H/Disbunhut/2014, tanggal 01 Oktober 2014 dan surat perintah tugas kepala dinas kehutanan nomor: 094/659/P4H/Disbunhut/2014, tanggal 01 Oktober 2014 saksi bersama AGUS SAMANAN, AGUSALIM, SAUT NAPITUPULU dan RIVAI ARITONANG sekira pukul 13.00 Wib diperintahkan untuk melakukan patroli di wilayah Mandiangin;
- Bahwa patroli tersebut dilakukan karena saksi mendapatkan laporan dari RIVAI ARITONANG mengenai adanya titik api di lokasi PT. SAMHUTANI kec. Mandiangin;
- Bahwa RIVAI ARITONANG mendapatkan informasi adanya titik panas dari hasil pantauan satelit NOAA yang dikirimkan dari Kementerian Kehutanan kepada RIVAI ARITONANG;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama tim lainnya menuju ke daerah simpang T Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan menggunakan mobil patroli polisi kehutanan;
- Bahwa setibanya di lokasi simpang T tersebut saksi bersama tim melihat ada asap, kemudian saksi bersama tim menuju ke arah sumber asap tersebut;
- Bahwa saat menuju sumber asap saksi melihat ada pondok yang terbuat dari kayu dan tidak jauh dari lokasi pondok tersebut, ada SUDIRMAN HUTAGAOL yang sedang membersihkan lahan yang didekatnya ada semak yang sedang terbakar api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL ditanyakan siapa yang membakar dan ia menjawab ia sendiri yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL saat ditanyai mengakui lahan tersebut adalah milik kakaknya dan ia yang mengolah lahan seluas 8 ha tersebut yang akan ditanami padi dan kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian membawa SUDIRMAN HUTAGAOL dari lokasi tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan di area PT. SAMHUTANI saksi bersama tim melihat ada asap di lokasi lainnya, kemudian saksi bersama tim menuju kearah asal asap tersebut;
- Bahwa kemudian dilokasi tempat asap tersebut saksi bersama tim menuju ke sebuah pondok dan bertemu dengan PANTAS SITOMPUL dan saat ditanyakan kepadanya siapa yang membakar ia menjawab bahwa ia sendiri yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa dilokasi lahan PANTAS SITOMPUL sudah ada tanaman sawit dan PANTAS SITOMPUL mengakui bahwa ia yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa PANTAS SITOMPUL mengakui memiliki 5 ha lahan dan baru sebagian yang ditanami sawit;
- Bahwa dari lokasi PANTAS SITOMPUL saksi melihat ada kepulan asap dari lahan lainnya, kemudian saksi bersama AGUSAMANAN dan RIVAI ARITONANG menuju kelokasi kepulan asap;
- Bahwa sesampai lahan yang ada kepulan asap tersebut saksi melihat lahan yang sedang terbakar, dan terdapat pondok dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa dilahan EDISON SIHOMBING ada lahan yang sedang terbakar dan sudah ada lahan yang ditanami kelapa sawit dan ada kelapa sawit yang terbakar;
- Bahwa saksi bertemu dengan EDISON SIHOMBING di pondok yang berada dilahannya dan saksi menanyakan siapa yang membakar dan EDISON SIHOMBING menjawab bahwa ia yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa EDISON SIHOMBING mengakui memiliki lahan seluas 30 ha;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa lokasi terdakwa membakar tersebut akan dibuat terdakwa untuk tempat terdakwa berkebun;
- Bahwa dilahan tersebut terdakwa membakar semak dan kayu-kayu yang berada dilokasi;

Halaman 7 ke 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat terdakwa membakar lahan tersebut berstatus hutan produksi yang diberikan hak pengelolaan kepada PT. SAMHUTANI;
- Bahwa lahan tersebut sepengetahuan saksi belum diolah oleh PT. SAMHUTANI;
- Bahwa pembakaran lahan yang terdakwa lakukan dapat berpotensi meluas;
- Bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dengan membakar karena pada saat itu sedang kabut asap;
- Bahwa dilokasi lahan terdakwa saksi melihat ada beberapa titik asap;
- Bahwa dilahan terdakwa tersebut keadaan api sudah mulai padam;
- Bahwa dilokasi lahan terdakwa banyak kayu bekas terbakar;
- Bahwa dari lokasi lahan SUDIRMAN HUTAGAOL ditemukan barang bukti:
 - ⇒ 1(Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu.
 - ⇒ 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.

2 Saksi II AGUS SALIM Bin H. MAT ZEN;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sarolangun;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi diperintahkan oleh AFRINAL untuk melakukan patroli di wilayah Mandiangin;
- Bahwa patroli tersebut dilakukan karena saksi diberitahukan oleh AFRINAL bahwa ada laporan dari RIVAI ARITONANG mengenai adanya titik api di lokasi PT. SAMHUTANI kec. Mandiangin;
- Bahwa RIVAI ARITONANG mendapatkan informasi adanya titik panas dari hasil pantauan satelit NOAA yang dikirimkan dari Kementerian Kehutanan kepada RIVAI ARITONANG;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama tim lainnya menuju ke daerah simpang T Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan menggunakan mobil patroli polisi kehutanan;
- Bahwa setibanya dilokasi simpang T tersebut saksi bersama tim melihat ada asap, kemudian saksi bersama tim menuju kearah sumber asap tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menuju sumber asap saksi melihat ada pondok yang terbuat dari kayu dan tidak jauh dari lokasi pondok tersebut, ada SUDIRMAN HUTAGAOL yang sedang membersihkan lahan yang didekatnya ada semak yang sedang terbakar api;
- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL ditanyakan siapa yang membakar dan ia menjawab ia sendiri yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL saat ditanyai mengakui lahan tersebut adalah milik kakaknya dan ia yang mengolah lahan seluas 8 ha tersebut yang akan ditanami padi dan kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian membawa SUDIRMAN HUTAGAOL dari lokasi tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan di area PT. SAMHUTANI saksi bersama tim melihat ada asap di lokasi lainnya, kemudian saksi bersama tim menuju kearah asal asap tersebut;
- Bahwa kemudian dilokasi tempat asap tersebut saksi bersama tim menuju ke sebuah pondok dan bertemu dengan PANTAS SITOMPUL dan saat ditanyakan kepadanya siapa yang membakar ia menjawab bahwa ia sendiri yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa dilokasi lahan PANTAS SITOMPUL sudah ada tanaman sawit dan PANTAS SITOMPUL mengakui bahwa ia yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa PANTAS SITOMPUL mengakui memiliki 5 ha lahan dan baru sebagian yang ditanami sawit;
- Bahwa dari lokasi PANTAS SITOMPUL saksi melihat ada kepulan asap dari lahan lainnya, kemudian AFRINAL bersama AGUSAMANAN dan RIVAI ARITONANG menuju kelokasi kepulan asap;
- Bahwa saksi menjaga PANTAS SITOMPUL di mobil patroli dan dari lahan yang terbakar dekat lahan PANTAS SITOMPUL, AFRINAL bersama AGUSAMANAN dan RIVAI ARITONANG membawa EDISON SIHOMBING;
- Bahwa saat bertemu EDISON SIHOMBING saksi ada mendengar keterangan EDISON SIHOMBING yang mengakui memiliki lahan seluas 30 ha;
- Bahwa dari dekat jalan lahan PANTAS SITOMPUL saksi dapat melihat kearah lahan EDISON SIHOMBING;
- Bahwa lahan EDISON SIHOMBING ada yang dibakar dan ada yang sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandiangin;

Halaman 9 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi terdakwa membakar tersebut akan dibuat terdakwa untuk tempat terdakwa berkebun;
- Bahwa dilahan tersebut terdakwa membakar semak dan kayu-kayu yang berada dilokasi;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa membakar lahan tersebut berstatus hutan produksi yang diberikan hak pengelolaan kepada PT. SAMHUTANI;
- Bahwa lahan tersebut sepengetahuan saksi belum diolah oleh PT. SAMHUTANI;
- Bahwa pembakaran lahan yang terdakwa lakukan dapat berpotensi meluas;
- Bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dengan membakar karena pada saat itu sedang kabut asap;
- Bahwa dilokasi lahan terdakwa saksi melihat ada beberapa titik asap;
- Bahwa dilahan terdakwa tersebut keadaan api sudah mulai padam;
- Bahwa dilokasi lahan terdakwa banyak kayu bekas terbakar;
- Bahwa dari lokasi lahan SUDIRMAN HUTAGAOL ditemukan barang bukti:
 - ⇒ 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu.
 - ⇒ 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.

3 Saksi III MUHAMMAD IDRIS Bin NASARUDIN ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sarolangun;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi diperintahkan oleh AFRINAL untuk melakukan patroli di wilayah Mandiangin;
- Bahwa patroli tersebut dilakukan karena saksi diberitahukan oleh AFRINAL bahwa ada laporan dari RIVAI ARITONANG mengenai adanya titik api di lokasi PT. SAMHUTANI kec. Mandiangin;
- Bahwa RIVAI ARITONANG mendapatkan informasi adanya titik panas dari hasil pantauan satelit NOAA yang dikirimkan dari Kementerian Kehutanan kepada RIVAI ARITONANG;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama tim lainnya menuju ke daerah simpang T Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan menggunakan mobil patroli polisi kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dilokasi simpang T tersebut saksi bersama tim melihat ada asap, kemudian saksi bersama tim menuju kearah sumber asap tersebut;
- Bahwa saat menuju sumber asap saksi melihat ada pondok yang terbuat dari kayu dan tidak jauh dari lokasi pondok tersebut, ada SUDIRMAN HUTAGAOL yang sedang membersihkan lahan yang didekatnya ada semak yang sedang terbakar api;
- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL ditanyakan siapa yang membakar dan ia menjawab ia sendiri yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL saat ditanyai mengakui lahan tersebut adalah milik kakaknya dan ia yang mengolah lahan seluas 8 ha tersebut yang akan ditanami padi dan kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian membawa SUDIRMAN HUTAGAOL dari lokasi tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan di area PT. SAMHUTANI saksi bersama tim melihat ada asap di lokasi lainnya, kemudian saksi bersama tim menuju kearah asal asap tersebut;
- Bahwa kemudian dilokasi tempat asap tersebut saksi bersama tim menuju ke sebuah pondok dan bertemu dengan PANTAS SITOMPUL dan saat ditanyakan kepadanya siapa yang membakar ia menjawab bahwa ia sendiri yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa dilokasi lahan PANTAS SITOMPUL sudah ada tanaman sawit dan PANTAS SITOMPUL mengakui bahwa ia yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa PANTAS SITOMPUL mengakui memiliki 5 ha lahan dan baru sebagian yang ditanami sawit;
- Bahwa dari lokasi PANTAS SITOMPUL saksi melihat ada kepulan asap dari lahan lainnya, kemudian AFRINAL bersama AGUSAMANAN dan RIVAI ARITONANG menuju kelokasi kepulan asap;
- Bahwa saksi menjaga PANTAS SITOMPUL di mobil patroli dan dari lahan yang terbakar dekat lahan PANTAS SITOMPUL, AFRINAL bersama AGUSAMANAN dan RIVAI ARITONANG membawa EDISON SIHOMBING;
- Bahwa saat bertemu EDISON SIHOMBING saksi ada mendengar keterangan EDISON SIHOMBING yang mengakui memiliki lahan seluas 30 ha;
- Bahwa dari dekat jalan lahan PANTAS SITOMPUL saksi dapat melihat kearah lahan EDISON SIHOMBING;
- Bahwa lahan EDISON SIHOMBING ada yang dibakar dan ada yang sudah ditanami kelapa sawit;

Halaman 11 ke 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa lokasi terdakwa membakar tersebut akan dibuat terdakwa untuk tempat terdakwa berkebun;
- Bahwa dilahan tersebut terdakwa membakar semak dan kayu-kayu yang berada dilokasi;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa membakar lahan tersebut berstatus hutan produksi yang diberikan hak pengelolaan kepada PT. SAMHUTANI;
- Bahwa lahan tersebut sepengetahuan saksi belum diolah oleh PT. SAMHUTANI;
- Bahwa pembakaran lahan yang terdakwa lakukan dapat berpotensi meluas;
- Bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dengan membakar karena pada saat itu sedang kabut asap;
- Bahwa dilokasi lahan terdakwa saksi melihat ada beberapa titik asap;
- Bahwa dilahan terdakwa tersebut keadaan api sudah mulai padam;
- Bahwa dilokasi lahan terdakwa banyak kayu bekas terbakar;
- Bahwa dari lokasi lahan SUDIRMAN HUTAGAOL ditemukan barang bukti:
 - ⇒ 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu.
 - ⇒ 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.

4 Saksi IV DAVID MALINDO HUTABARAT Bin N. HUTABARAT :

- Bahwa Jabatan saksi pada perusahaan PT. SAMHUTANI saat ini yakni Humas/ Legalitas aspek berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Samhutani Nomor 003/ SHT-INT/TK/VI/2014, tanggal 15 Juni 2014 dan saksi menjabat jabatan tersebut mulai tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa, Dasar PT. SAMHUTANI mengelola kawasan hutan tanaman produksi terbatas adalah keputusan Menteri Nomor 300/KPTS-2/1996 tanggal 18 Juni 1997 yang pada saat itu nama perusahaan PT. SARANA AGRO RAKSA MANDIRI yang mana pada keputusan tersebut diberikan ijin pengolahan seluas 13.125 Hektar kemudian setelah itu diberikan ijin penambahan dengan keputusan Menteri Nomor 86/KPTS-2/1999 tanggal 25 Februari 1999 dan diberikan ijin pengelolaan digabung dengan ijin yang lama seluas 35.955 Hektar yang mana pada saat itu nama PT. SAMHUTANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perubahan nama perusahaan PT. SARANA AGRO RAKSA MANDIRI ke PT. SAMHUTANI semenjak 3 Januari 1997 dikarenakan terjadi penggabungan antara PT. SARANA AGRO RAKSA MANDIRI dengan PT. INHUTANI V sejak itulah nama perusahaan tersebut berubah menjadi nama SAMHUTANI;
- Bahwa, saksi ikut dalam patroli yang dilaksanakn tim Kehutanan Sarolangun, dan lokasi yang digarap oleh terdakwa masuk kedalam areal ijin lokasi milik PT. SAMHUTANI;
- Bahwa, Letak lokasi yang diberikan ijin kepada PT. SAMHUTANI yakni terbagi tiga : Dilokasi sungai kelampean yang terletak di perbatasan desa lubuk Napal, Dilokasi sungai putih Km 35 diperbatasan desa Spintun, Dilokasi sungai pemusiran Km 53 perbatasan desa Spintun dan desa pemusiran;
- Bahwa, Setelah diberikan ijin penambahan dengan Keputusan Menteri Nomor 86/KPTS-2/1999 tanggal 25 februari 1999 dan diberikan ijin pengelolaan digabung dengan ijin yang lama seluas 35.955 Hektar setelah diberikan ijin tersebut ada dibuatkan tata batas areal yang telah diberikan kepada PT. SAMHUTANI pada tahun 2009 yang melibatkan masyarakat desa dan tata batas terbuat dari kayu persegi ukuran 10 cm yang mana pada saat pembuatan tata batas tersebut Dan pada tahun 2013 juga dibuatkan lagi tata batasnya terbuat dari kayu dan coran beton setinggi 125 Cm;
- Bahwa lokasi yang terdakwa garap tersebut belum dikerjakan oleh PT. SAMHUTANI karena berdasarkan Rencana Kerja Tahunan perusahaan baru akan dikerjakan pada tahun 2015 ini;
- Bahwa lokasi yang sudah dikerjakan perusahaan adalah yang dilokasi sungai lampean yang terletak perbatasan dengan desa lubuk napal yang mana telah ditanam kayu sengon sejak tahun 1992;
- Bahwa ada lahan PT. SAMHUTANI yang dikuasai masyarakat, namun penguasaan lahan tersebut tidak sejjin PT. SAMHUTANI;
- Bahwa PT. SAMHUTANI melalui patroli yang sering dilakukan sudah menghimbau masyarakat untuk meninggalkan area HTI PT. SAMHUTANI karena lahan yang dikuasai masyarakat tersebut adalah lokasi PT. SAMHUTANI;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari PT. SAMHUTANI;
- Bahwa yang biasanya dilakukan penanaman pohon untuk tanaman indutri pemegang HTI yaitu kayu jenis akasia, karet dan sengon.

5 Saksi V AMBOTANG Bin H. PACININGI :

Halaman 13 ke 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 siang hari, saksi diperintahkan oleh Kapolsek Mandiangin untuk mendampingi tim Polisi Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun yang akan melakukan razia gabungan pembakaran di wilayah Kec. Mandiangin;
- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh saksi AFRINAL yang memberitahukan bahwa Tim Polisi Kehutanan menuju ke Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin melalui Tanjung rambai;
- Bahwa karena Tim Polisi Kehutanan melalui tanjung rambai dan tidak melalui mandiangin, maka saksi tidak jadi ikut operasi;
- Bahwa pada sore hari saksi di telpon oleh saksi AFRINAL yang memberitahukan ada 3 orang yang diamankan di Dam Siambang dan meminta dijemput di Dam Siambang, karena takut dihadang warga karena melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi kemudian menuju Dam Siambang Desa Pemusiran dan bertemu dengan Tim Polisi Kehutanan yang sudah mengamankan PANTAS SITOMPUL, SUDIRMAN HUTAGAOL dan EDISON SIHOMBING;
- Bahwa ketiganya kemudian dibawa ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa di wilayah Mandiangin terdapat hutan produksi area PT. SAMHUTANI;

6 Saksi VI MUHAMMAD BUCHORI Bin SOPI:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pemusiran Kec. Mandiangin sejak tahun 2010 dengan masa jabatan 6 tahun;
- Bahwa terdakwa adalah warga saksi dan bekerja membuka kebun sawit;
- Bahwa SUDIRMAN HUTAGAOL adalah warga saksi yang berdomisili di Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Madiangin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SUDIRMAN HUTAGAOL memperoleh tanah di Desa Pemusiran;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menandatangani surat jual beli tanah yang dikerjakan SUDIRMAN HUTAGAOL karena saksi tidak menemukan arsip mengenai tanah yang dikerjakan SUDIRMAN HUTAGAOL tersebut;
- Bahwa lokasi lahan SUDIRMAN HUTAGAOL masuk dalam wilayah Dam Siambang Desa Pemusiran;
- Bahwa surat keterangan ganti rugi adalah maksudnya sebagai ganti rugi tebas pancung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut bernama surat keterangan ganti rugi, bukan jual beli karena saksi tidak mengetahui bagaimana surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di desa Pemusiran ada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di wilayah desa Pemusiran ada kawasan hutan karena desa pemusiran tidak memiliki peta desa;
- Bahwa tanah yang dijual kepada terdakwa adalah tanah adat;
- Bahwa tanah adat boleh dikuasai perorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas desa pemusiran, saksi mengetahui batas desa hanya dari cerita orang tua;

7 Saksi VII PARASIANG SITORUS Anak Dari KASIMAN SITORUS;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib datang Polisi Kehutanan mendekati saksi dan terdakwa yang sedang menebas di kebun terdakwa;
- Bahwa pada saat didekati ditanya siapa yang membakar dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa yang membakar;
- Bahwa saksi bekerja menebas di kebun terdakwa karena terdakwa diminta tolong oleh terdakwa untuk membantu terdakwa menebas dan terdakwa hanya mengahrapkan upah;
- Bahwa yang menyalakan api dan membakar adalah terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang dikar terdakwa lebih kurang setengah hektar;
- Bahwa cerita terdakwa lahan tersebut dibuka dan dibersihkan karena akan dipergunakan terdakwa untuk berkebun;

Meinimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan AHLI sebagai berikut ;

1 ZIKI SWENDI Bin HAZWIN

- Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa ahli adalah petugas yang melakukan pengambilan titik koordinat lahan terdakwa dan melakukan plotting titik koordinat kedalam peta;

Halaman 15 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014, ahli bersama dengan terdakwa dan penyidik melakukan pemeriksaan lokasi dan mengambil titik koordinat lahan;
- Bahwa, ahli melakukan cek titik koordinat pada lokasi lahan terdakwa dengan menggunakan alat Global portal System (GPS) Map 62sc merk GARMIN;
- Bahwa, Lokasi lahan EDISON SIHOMBING anak dari RAMOT SIHOMBING pada posisi S.02° 10'45.4" E 103° 03'50.5", PANTAS SITOMPUL anak dari ELIPATOR SITOMPUL (Alm) pada posisi S.02° 10'45.4" E 103° 03'50.5", SUDIRMAN HUTAGOL anak dari MANITANG HUTAGAOL pada posisi S.02° 12'35" E 103° 04'20.3",;
- Bahwa setelah pengambilan titik koordinat ahli melakukan plotting peta titik koordinat dan lokasi lahan terdakwa tersebut adalah lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.SAMHUTANI;
- Bahwa IUPHHK-HTI PT.SAMHUTANI merupakan lokasi kawasan hutan produksi;

2 SUDEWO Bin TIRPAN

- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa, Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013, Pasal 1 Butir 1 yang dimaksud dengan Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, Pasal 1 Butir 2 yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa, Terhadap orang atau perseorangan untuk menduduki kawasan hutan yang berhak memberikan izin tersebut adalah menteri Kehutanan.
- Bahwa, Lokasi titik kordinat lahat terdakwa berdasarkan hasil yang ahli yaitu masuk dalam lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT SAMHUTANI.
- Bahwa, Izin pengelolaan dalam kawasan hutan adalah untuk Hutan Alam apabila komoditasnya untuk kayu, Hutan tanaman Industri kayu yang digunakan untuk pembuatan bahan baku kertas dan tisu, untuk restorasi ekosistem untuk restorasi ekosistem atau pemulihan lingkungan atau keseimbangan alam yang sifatnya adalah penanaman untuk hal lain dimungkinkan hutan tanaman rakyat / HTR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tananaman karet, tananaman hutan jelutung, meranti dan jenis – jenis kayu lainnya.

- Bahwa, Tidak diperbolehkan untuk melakukan penanaman sawit atau melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada areal kawasan hutan berdasarkan peraturan menteri kehutanan P.64/Menhut-II/2011 Tahun 2011 Tentang pencabutan peraturan menteri kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2011 tentang pedoman pembangunan Hutan Tanaman berbagai jenis pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.
- Bahwa hanya yang memiliki ijin yang hanya melakukan pengelolaan dalam hutan produksi;
- Bahwa benar hutan produksi tidak dapat dialihkan fungsi menjadi perkebunan tanpa keputusan menteri Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan data yang berada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sarolangun terdakwa tidak ada memiliki ijin melakukan kegiatan usaha perkebunan pada kawasan hutan;

3 **RIVAI ARITONANG, S.Pt anak dari PARMONANGAN ARITONANG**

- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa, yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
- Bahwa, Yang dimaksud Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ke 5 UU RI no.18 tahun 2004 bahwa Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) peraturan menteri pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dijelaskan bahwa “usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar wajib memiliki izin”;

Halaman 17 ke 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban pelaku usaha perkebunan dijelaskan pada pasal 25 undang-undang RI no.18 tahun 2004;
- Bahwa usaha perkebunan yang dilakukan dalam kawasan hutan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan data yang berada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sarolangun terdakwa tidak ada memiliki ijin melakukan kegiatan usaha perkebunan pada kawasan hutan;

4 **SUHARDI SOHAN, SH**

- Bahwa benar, Dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan di kebun Dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan di dan/atau Lokasi penyiapan lahan antara lain adalah:
 - ⇒ Terjadinya kerusakan lapisan permukaan tanah darat setebal 1 sampai 3 cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi pada kondisi awal, walaupun kembali lagi maka akan membutuhkan waktu cukup lama dengan syarat kondisi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akan menimbulkan ancaman banjir dan kekeringan ;
 - ⇒ Dengan rusaknya lapisan permukaan ini maka akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi pemasukan Negara;
 - ⇒ Akibat pembakaran lahan tersebut telah menghasilkan gas-gas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya ;
- Bahwa benar, Permukaan tanah darat yang telah rusak di areal terdakwa tidak bisa dikembalikan lagi ke kondisi awal. Untuk dapat mengembalikan ke bentuk semula membutuhkan waktu yang sangat lama. Jelas sekali kerusakan lapisan permukaan tanah akan mengganggu keseimbangan air akibat fungsinya sebagai penyimpan air terganggu, sehingga bukan tidak mungkin areal terbakar tersebut akan mendapat ancaman banjir dan kekeringan. Selain itu, dengan rusaknya lapisan permukaan tanah maka akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga akan mempengaruhi pemasukan negara.
- Bahwa benar, Pembukaan lahan dengan cara bakar yang biasa dilakukan adalah didahului dengan kegiatan tebang, tumbang, imas perun dan bakar 1, terus di perun dan dibakar lagi. selanjutnya dilakukan kegiatan penanaman didahului melakukan pembuatan lobang tanam. Pembukaan lobang tanam. Pembukaan lahan dengan cara tidak bakar adalah, tebang, tumbang, tebas, imas, perun dan rumpuk selanjutnya dilakukan kegiatan penanaman dengan didahului pembuatan lobang tanam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meinimbang, bahwa atas keterangan AHLI tersebut terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi mengenai pembakaran lahan terdakwa tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL ;.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 terdakwa yang bekerja di lading milik kakak terdakwa yang terletak di Dusun T Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun menyemprotkan racun rumput mengeringkan rumput;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan meminta bantuan PASARSIANG SITORUS membersihkan lahan milik kakak terdakwa tersebut;
- Bahwa karena rumput sudah mengering, kemudian terdakwa mengumpulkan rumput tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB datang tim Polisi Kehutanan yang menanyakan siapa yang membakar dan terdakwa menjawab terdakwa yang membakarnya;
- Bahwa lahan tersebut milik kaka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari SIAHAAN yang terletak di Pauh seluas 8 hektar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi lahan milik kakak terdakwa tersebut karena yang menunjukkan adalah sdr. SEMBIRING;
- Bahwa dari lahan 8 hektar yang sudah dibersihkan hanya seluas 1 hektar sedangkan 7 hektar masih terdapat banyak pohon yang rata-rata berukuran 15-25 cm;
- Bahwa lahan yang terdakwa bakar pada saat ditangkap lebih kurang setengah hektar yang rencananya akan terdakwa tanami padi;
- Bahwa terdakwa membuka lahan kakak terdakwa tersebut karena dijanjikan kakak terdakwa setelah lahan tersebut jadi terdakwa diberikan 2 hektar;
- Bahwa terdakwa baru mengolah lahan kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa lahan yang terdakwa kelola tersebut terdapat juga bekas tebasan dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebas;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui lahan tersebut berada diatas tanah hutan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga bahwa lokasi tersebut adalah hutan;

Halaman 19 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dari lahan yang terdakwa bakar masih mengeluarkan asap dari pohon mati dan rumput kering;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari siapapun untuk mengolah lahan yang terdakwa kerjakan tersebut;
- Bahwa terdakwa membakar lahan untuk mempermudah terdakwa menanam padi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar yang terdakwa gunakan untuk membuka lahan untuk terdakwa tanami padi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk berkebun diwilayah hutan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ung
- 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, maka dari dan oleh karena itu dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 di daerah simpang T Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi pembakaran lahan ;
- Bahwa, benar informasi tersebut diperoleh dari masyarakat yang selanjutnya Kepala Dinas Sarolangun memerintahkan saksi Afrinal Bin Kamarudin, AGUS SAMANAN, AGUSALIM, SAUT NAPITUPULU dan RIVAI ARITONANG untuk melakukan patroli lapangan ;
- Bahwa, benar pada saat disana saksi Afrinal Bin Kamarudin, AGUS SAMANAN, AGUSALIM, SAUT NAPITUPULU dan RIVAI ARITONANG melihat ada asap, kemudian saksi bersama tim menuju ke arah sumber asap dan melihat ada pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu yang tidak jauh dari lokasi pondok tersebut, ada Terdakwa SUDIRMAN HUTAGAOL yang sedang membersihkan lahan yang didekatnya ada semak yang sedang terbakar api, kemudian ketika ditanyakan siapa yang membakar hutan tersebut dan Terdakwa menjawab ia sendiri yang membakar lahan tersebut dan mengkalaim lahan tersebut adalah milik kakaknya dan Terdakwa yang mengolah lahan seluas 8 ha tersebut yang akan ditanami padi dan kelapa sawit, akan tetapi lahan yang sedang dikelola oleh terdakwa adalah berstatus hutan produksi yang diberikan hak pengelolaan kepada PT. SAMHUTANI, selain itu pada saat ditanyakan izin pengelolaan lahan, Terdakwa tidak ada memiliki izin tersebut ;

- Bahwa, benar selain itu didapati juga barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan dengan cara membakar tersebut diantaranya:
 - 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu;
 - 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Ahli terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan permukaan tanah darat yang telah rusak di areal terdakwa tidak bisa dikembalikan lagi ke kondisi awal. Sehingga untuk dapat mengembalikan ke bentuk semula membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, kerusakan lapisan permukaan tanah akan mengganggu keseimbangan air akibat fungsinya sebagai penyimpan air terganggu, sehingga bukan tidak mungkin areal terbakar tersebut akan mendapat ancaman banjir dan kekeringan. Selain itu, dengan rusaknya lapisan permukaan tanah maka akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga akan mempengaruhi pemasukan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengerusakan Hutan, sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan.

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kay
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu
 - ⇒ 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu.
 - ⇒ 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.

Dimusnahkan

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN secara lisan pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 yang diajukan terdakwa **SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL** yang pada pokoknya memohon agar MAJELIS HAKIM mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman, berhubung alasan anak-anak terdakwa yang butuh perhatian ayahnya serta orang tua dari terdakwa yang saat ini terbaring sakit juga membutuhkan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap PEMBELAAN terdakwa tersebut maka jaksa penuntut umum dalam REPLIKNYA pada tanggal 16 Maret 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu sebaliknya telah mendengar DUPLIK dari Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 juga secara lisan tetap pada pembelaanya, untuk hal itu semua, maka untuk selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekarang majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-takta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan Pasal yang di dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa **SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL ;**

Menimbang, bahwa terdakwa **SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL** diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengerusakan Hutan ;

A T A U

Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

A T A U

Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa tujuan dan sifat hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (materieel waarheid). Akan tetapi bahwa dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu guna menemukan kebenaran materil tersebut, maka hakim sangat bergantung kepada pembuktian dipersidangan dan adanya keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa sistem pebuktian menurut Undang-Undag secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*) dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat-alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan di dukung pula oleh adanya keyakinan hakim. Dari sistem pembuktian ini maka melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.(Vide Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H Putusan Hakim dam Hukum acara Pidana Indonesia, Hal. 123)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut, maka menjadi konsekwensi logis bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

Halaman 23 ke 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang melakukan delik. (Vide Pasal 183 KUHAP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209)/ Sedangkan alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut

- a *keterangan saksi*
- b *keterangan ahli*
- c *Surat*
- d *Petunjuk*
- e *keterangan terdakwa (Vide Pasal 184 KUHAP)*

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa memperhatikan jenis Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif dimana memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang paling tepat terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap terdakwa adalah Dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengerusakan Hutan, sebagaimana dibawah ini ;

- 1 Orang Perorang ;
- 2 Dengan Sengaja melakukan kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di dalam Kawasan Hutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana berikut dibawah ini :

Ad.1. Orang Perorang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Orang Perorang sama dengan kata setiap orang. Hal ini secara eksplisit di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut ;

“Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau” korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan ;

Mnimbang, bahwa menilik maksud dari rumusan pembuat Undang-Undang terhadap sub unsur ini, secara interpretasi gramatikal maka dapat diformulasikan sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang adalah siapa saja orangnya yang dalam hal ini dia ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
- 2 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Oleh karena dalam rumusan Pasal ini mengandung syarat alternatif dimana aturan hukum yang memberikan beberapa syarat (kondisi) yang jika salah satu syarat tersebut terpenuhi maka akibat hukum akan diterapkan. Karena syaratnya alternatif maka cukup terpenuhi salah satu saja dari syarat tersbut dan akibat hukumnya sudah bisa diterapkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa, keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL** adalah diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah ditanyakan oleh Majelis Hakim, apakah terdakwa ada hubungannya dengan badan usaha atau badan hukum, baik secara pekerjaan ataupun menerima upah dari pekerjaan tersebut, dan terdakwa mengatakan tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas tersebut maka jelas dan teranglah unsur setiap orang dapat dikenakan dalam sub unsur ini, karenanya unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di dalam Kawasan Hutan ;

Halaman 25 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini Pengadilan akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

- 1 Dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja atau kesengajaan, dalam hukum pidana kesengajaan dapat di bagi dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut :

1 sengaja atau opzet adalah “willen dan wetens artinya; “Pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Wetens) akan akibat daripada perbuatan itu” sedangkan dilihat dari bentuknya di kenal tiga bentuk kesengajaan atau opzet yaitu :

- a kesengajaan sebagai maksud yaitu *“Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya”*. Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: *“Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu”*;
- c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul : *“Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu”* ;

Bahwa dengan kata lain adalah suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar ;

- 2 Melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Bahwa terhadap pengertian sub unsur pasal ini Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dpersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dbawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu telah melanggar Pasal: 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam dakwaan PERTAMA karenanya terdakwa harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DIDALAM KAWASAN HUTAN”** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka akan di gantikan dengan penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dibawah ini :

- 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kay
- 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu.
- 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.

Berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan terdakwa barang bukti ini merupakan dan berhubungan dengan terciptanya delik tersebut, karenanya akan dimusnahkan ;

Halaman 27 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau “pengayoman” kepada Terdakwa dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN HUTAGAOL** anak dari **MANINTANG HUTAGAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan*"
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dan pidana denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) Buah Martil / Palu dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) Buah parang dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) Buah Mancis gas berwarna bening kombinasi ungu.
 - 3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.
- Dimusnahkan ;**
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **S E N I N** tanggal **16 Maret 2000 LIMA BELAS** oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Y O N G K I, S.H.** dan **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **17 Maret 2000 LIMA BELAS** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD HUSIN** sebagai Panitera Pangganti

Halaman 29 ke 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **DASMER SARAGIH, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa tanpa dihadiri oleh **Filmarico, S.H** sebagai penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Y O N G K I, S.H

HERLANGGA PATMADJA, S.H

2. ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HUSIN